

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 6 TAHUN 2007**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 6 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk sehingga perlu pengelolaan dan penanganan secara baik dan terarah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lemabran Negara Nomor 3209);
  3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemeritah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penerapan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemayauan Lingkungan Hidup.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**DAN**  
**BUPATI KOLAKA**  
**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati Kolaka adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka;

6. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Kebakaran adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Kebakaran Kabupaten Kolaka;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah Sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
11. Rumah makan dan Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri;

13. Kantor Pemerintah adalah milik Pemerintah yang digunakan untuk pelayanan masyarakat;
14. Kantor BUMN dan BUMD adalah kantor milik Pemerintah yang digunakan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial;
15. Kantor swasta adalah kantor milik pribadi dan atau untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial;
16. Rumah Tangga Kecil adalah setiap rumah yang menggunakan daya listrik 450 – 900 watt;
17. Rumah Tangga Besar adalah setiap rumah yang menggunakan daya listrik 900 watt ke atas;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
20. Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
21. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

22. Wajib Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan;
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecuali dari obyek Retribusi adalah :
  - a. Pelayanan Kebersihan Jalan Umum
  - b. Pelayanan Kebersihan Tempat Fasilitas Umum

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Subyek Retribusi sebagaimana di maksud pasal 4 wajib membayar Retribusi sesuai ketentuan yang di atur di dalam Peraturan Daerah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan diukur berdasarkan

jumlah, klasifikasi, tempat, volume dan waktu pengangkutan;

(2) Khusus untuk rumah tangga dan sosial diukur berdasarkan daya listrik yang terpasang.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DALAM PENETAPAN**

#### **Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan adalah untuk mengganti biaya Administrasi Pelayanan Pembinaan Pengangkutan, Pengelolaan Sampah dan Biaya Pembinaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### **BAB VI**

#### **STUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 9**

Struktur besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ditetapkan menurut golongan sebagai berikut :

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Rumah Sekolah .....           | Rp. 10.000,-/bulan |
| 2. Rumag Tangga Kecil .....      | Rp. 5.000,-/bulan  |
| 3. Rumah Tangga Besar .....      | Rp. 10.000,-/bulan |
| 4. Penjual Eceran di Pasar ..... | Rp. 500,-/bulan    |

5. Penjual di Los Pasar .....	Rp. 5.000,-/bulan
6. Penjual di Kios Pasar .....	Rp. 10.000,-/bulan
7. Toko .....	Rp. 15.000,-/bulan
8. Rumah Makan .....	Rp. 15.000,-/bulan
9. Hotel .....	Rp. 15.000,-/bulan
10. Industri Kecil .....	Rp. 10.000,-/bulan
11. Industri Besar .....	Rp. 15.000,-/bulan
12. Perkantoran .....	Rp. 15.000,-/bulan

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lainyang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas Daerah melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka;
- (3) Pungutan Retribusi tidak dapatdiborongkan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pelayanan diberikan.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yangn terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- (3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang tertuang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertuangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 16**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat ditagih;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana di maksud ayat (1).

## **BAB XIV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Bupati menetapkan menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. Meminta, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
  - h. Memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. Menghentikan penyidikan;
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal - hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal : 7 – 4 – 2007

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**H. BUHARI MATTA**

Diundangkan di kolaka  
pada tanggal : 14 – 4 – 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**Ttd**

**Drs. H. A. SYHRUDDIN M. M.Si**  
**Pembina Utama Muda Gol. IV/c**  
**NIP. 010 055 346**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007  
NOMOR : 6